



PUTUSAN  
Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sesiwung, tanggal 14 Mei 1993, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Sangihe, tanggal 29 Agustus 1991, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, beralamat di Kelurahan XXXXXX, XXXXXX, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Rumah Keluarga Sasia-Kalangit, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tercatat oleh pegawai pencatat sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 30 Agustus 2019.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Para Pihak, yang lahir di Sangihe tanggal 01 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Sangihe tanggal 03 Oktober 2019.

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan berlangsung dalam suasana aman, tentram, rukun dan damai, layaknya kehidupan Suami Istri pada umumnya.

4. Bahwa sangat disesalkan suasana kehidupan rumah tangga tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada perbedaan prinsip dalam mengelola rumah tangga serta dalam menghadapi permasalahan rumah tangga sehingga menyebabkan munculnya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat adalah dimana Tergugat tidak mendengar nasihat atau masukan dari Penggugat;

6. Bahwa oleh karena adanya permasalahan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sejak Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak hidup Bersama lagi sebagai layaknya suami isteri sampai dengan sekarang ini, sehingga jika dihitung sudah kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat dengan Tergugat tidak hidup Bersama lagi.

7. Bahwa Penggugat sebagai isteri tetap bersabar menunggu Tergugat kembali hidup bersama dengan Penggugat dan anak tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinannya itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga yang demikian, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Karenanya melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diuraikan dengan perceraian.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Thn



Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 29 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 30 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan anak bernama Anak Para Pihak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sangihe tanggal 01 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LU-03102019-003 yang dikeuarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Sangihe tanggal 03 Oktober 2019 tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna menerbitkan Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2024, dan 11 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXXXXX, atas nama Tergugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXXXXX,



- atas nama Penggugat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, tanggal 2 September 2019, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 3 Oktober 2019, atas nama Anak Para Pihak, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 3 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2, sampai dengan P-5 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Sedangkan untuk bukti P-1 dan P-6, berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

**1. Saksi 1:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini akan memberikan keterangan terkait gugatan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat atau suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin di Gereja XXXXX Tahuna dan Resepsi di Gereja XXXXX Tahuna, pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tahu mereka kawin karena bantu-bantu dalam acara perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak perempuan bernama Glory Risti Ponto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Glory Risti Ponto lahir bulan Oktober tahun 2019;
- Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya orang tua Penggugat di XXXXX;
- Bahwa ~~sekarang~~ Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa permasalahan Para pihak karena sudah tidak tinggal bersama lagi, yaitu karena sering bertengkar;
- Bahwa sebelum pisah, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang Saksi lihat waktu mereka sebelum kawin pernah bertengkar;
- Bahwa yang Saksi dengan dari Penggugat, mereka pernah bertengkar, Tergugat pulang ke Tamako tidak langsung ke rumah Penggugat di XXXXXX, tapi terus ke Menggawa karena sering minum-minuman keras dan sudah mabuk;
- Bahwa Penggugat tinggal di XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Tahuna karena bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah punya perempuan lain, Saksi tahu karena Tergugat upload foto di Whatsapp-nya Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sebelum pisah tidak pernah upload foto ceweknya di Whatsapp-nya, setelah sudah pisah baru mengupload;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran sebelum kawin;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke Tergugat siapa itu yang di Upload oleh Tergugat, dan Tergugat menjawab bahwa itu ceweknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Penggugat sudah ada cowok atau laki-laki lain;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat tidak pernah kasih biaya hidup anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan terkait perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak menikah di Gereja XXXXX Tahuna, dan resepsi di Gereja XXXXX Tahuna, pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi diundang pada saat perkawinan mereka;
- Bahwa Para Pihak memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Para Pihak;
- Bahwa anak tersebut lahir bulan Oktober, tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX, yaitu rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa masalahnya karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat langsung mereka bertengkar sewaktu di XXXXX, juga di Kost di Tahuna. Selain itu, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan menginjak kepala Penggugat yang sudah dalam keadaan jatuh di lantai, dan juga Tergugat memukul Penggugat dan menarik Penggugat ke jalan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa Para Pihak bertengkar karena Penggugat meminta uang untuk biaya atau kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya. Tetapi ujung-ujungnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal di Siau, karena sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di sana;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga, tetapi Tergugat keras kepala sehingga tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengupload foto cewek lain di Whatsapnya;
- Bahwa Saksi hanya tahu Penggugat sudah ada laki-laki lain yang dekat dengannya. Tetapi Saksi tidak tahu apakah laki-laki tersebut merupakan calon suaminya kelak atau bukan;
- Bahwa mengenai biaya hidup, Saksi hanya mendengar dari cerita ibunya Tergugat, yang mana Tergugat akan memberikan biaya untuk beli popok dan baju kepada anak Para Pihak. Tetapi apakah sudah diberikan atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Anak Para Pihak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Bank XXXXX Tahuna;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang sekiranya relevan dengan pokok perkara ini, sehingga terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan perkara ini akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian disebutkan juga pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain



agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara bukti Surat P-1 sampai dengan P-3, serta P-5 dan P-6, yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu agama Kristen pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian bukti P-3 telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 30 Agustus 2019. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan dalil adanya cekcok dalam rumah tangga mereka, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*





Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga), mendalilkan dalam rumah tangga mereka terdapat cekcok, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul ada percekcockan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apakah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat, serta apakah perlu dari peristiwa yang didalilkan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX. Hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dilatarbelakangi karena Tergugat sering minum-minuman keras, dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/kediaman bersama sejak tahun 2020, yang mana perpisahan di antara keduanya telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dijabarkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun, menandakan adanya cekcok yang tidak dapat mereka selesaikan bersama yang menandakan terpenuhinya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dengan adanya perpisahan selama itu, menandakan telah terpenuhinya Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga tidak dimungkinkan lagi para pihak untuk dipersatukan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal sudah tidak tercapai lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya diputus karena perceraian. Dengan demikian Petitem Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Nomor 3 (tiga) berkaitan dengan permohonan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya...*", yang artinya selama Anak masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun, penentuan hak asuh anak masih dapat dilakukan. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak akibat dari putusannya suatu perkawinan, maka sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang tersebut, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-4, dan P-5 berupa Kartu Keluarga yang disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Para Pihak, yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2019 yang pada saat ini masih berumur 4 (empat) tahun, artinya anak tersebut masih di kualifikasikan sebagai anak di bawah umur dan dapat ditentukan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5, dan P-6 yang menunjukkan perpisahan Kartu Keluarga antara Penggugat dan anaknya, dengan Tergugat, yang kemudian dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa anak Anak Para Pihak saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat. Selain itu, telah terungkap fakta bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugatlah yang berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, dikarenakan anak Anak Para Pihak masih berumur 4 (empat) tahun, yang masih membutuhkan sosok ayah dalam kehidupannya. Maka Tergugat tetap diperbolehkan memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah berupa materi dan batin kepada anak tersebut, dan Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Petitum Nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 4 (empat) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum nomor 2 (dua) dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, dikarenakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten tersebut, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa perceraian ini pada register yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian Petitum Nomor 4 (empat) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 5 (lima) mengenai pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan di akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Petitum Nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan redaksi sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka biaya perkara sepatutnya dibebankan kepada Tergugat (*vide* Pasal 192 ayat (4) RBg). Akan tetapi, dikarenakan Penggugat dalam Petitumnya memohonkan agar Penggugat yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, sedangkan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dalam hal ini Penggugatlah yang akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, tanggal 2 September 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh seorang anak Perempuan bernama Anak Para Pihak, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 3 Oktober 2019, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk didaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wing Wiryawan Kaunang, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera,

Wing Wiryawan Kaunang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00 ;
2. ATK .....	:	Rp120.000,00;
3.....P	:	Rp - ;
anggilan Penggugat .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00 ;
NBP Panggilan Penggugat.....	:	
5.....P	:	Rp116.000,00;
anggilan Tergugat.....	:	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Thn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P	:	Rp10.000,00 ;
NBP Panggilan Tergugat .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00 ;
8. Materai .....	:	<u>Rp10.000,00 ;</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp306.000,00;</b>
		<b>(tiga ratus enam ribu rupiah)</b>